

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-
2018**

SKRIPSI

**Disusun Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Ekonomi**



Disusun Oleh :

YUSUF BACHTIAR SYAH

NIM. 1505036077

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Yusuf Bachtiar Syah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara :

Nama : Yusuf Bachtiar Syah

NIM : 1505036077

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahman El Junusi, SE., MM.


Nurudin, SE., MM.

NIP. 19691118 200003 1 001

NIP.19900523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185 Telp / Fax (024) 7608454
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-2018**

Penulis : Yusuf Bachtiar Syah
NIM : 1505036077
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal :

30 Juli 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 2 Agustus 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Sekretaris Sidang

Drs. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji Utama I

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt., CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji Utama II

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

Rakman E. Junusi, SE., MM.
NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing II

Nurudin, SE., MM.
NIP. 19900523 201503 1 004



MOTTO

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”.

(Q.S. Yusuf: 87)

“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”.

(HR. Muslim)

Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, jika kamu bekerja keras, siapa yang bersungguh-sungguh berusaha maka akan mendapatkan apa yang diharapkan.

(Habiburrahman El-Shirazy)

“Terkadang Allah menjauhkan dari apa yang kita kejar dengan segala daya dan upaya. Tapi terkadang Allah memberi hal yang luar biasa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk mendapatkannya”

(Mahfud MD)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan penguasa jagad raya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis karena tidak ada kekuatan tanpa pertolongan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana penulis menantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Daryono, bapak saya tercinta yang takkan pernah berhenti mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya.
2. Ibu Khotilah, ibu saya tersayang yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya dan menanamkan moral kebaikan untuk keluarga tanpa mengenal lelah sehingga menjadi teladan untuk semua anggota keluarganya.
3. Bagus Afrizaldi dan Yola Atia Zahra, kedua adik kandung saya yang selalu mendukung saya selama ini.
4. Segenap keluarga Bani Suharjo dan Bani H. Muhtar yang selalu mendoakan serta menyalurkan semangat belajar agar saya selalu kuat dan optimis untuk menggapai cita-cita.
5. Segenap keluarga PBASB 15 dan teman-teman seperjuangan jurusan perbankan syariah UIN Walisongo yang selalu memberikan doa dan dukungan serta dorongan selama perkuliahan.

6. Kelompok Study Pasar Modal (KSPM) UIN Walisongo yang sudah memberikan wawasan luas perihal dunia pasar modal dan investasi, besar harapan semoga saya bisa menjadi investor handal !!!
7. Pergerakanku PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang yang selalu saya banggakan.
8. Sedulur Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Komisariat Walisongo dan Wilayah Semarang yang sudah menjadi keluarga kedua dengan segala solidaritas dan jiwa korsanya telah memberikan semangat dan pengalaman yang luar biasa.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tiak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019

 Deklarator
IDEDAAFP609921287
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Yusuf Bachtiar Syah

NIM. 1505036077

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	š	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:
Diftong:

ā = a panjang
ī = I panjang
ū = u panjang

Bacaan

a = أَوْ
ai = أَي
iy = اِ

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Murabahah, pembiayaan Ijarah, Risiko Pembiayaan Bermasalah, dan seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Ijarah terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah tahun 2014-2018 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ijarah menurut PSAK 107 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset Ijarah adalah asset yang berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Sampel penelitian diambil 5 Bank Umum Syariah dari jumlah keseluruhan 14 Bank Umum Syariah. Metode statistik untuk pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yang didapat dari analisis regresi berganda. Dari hasil perhitungan uji statistik bahwa secara simultan pembiayaan yang diukur dengan Murabahah dan Ijarah serta memiliki pengaruh terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah sebesar 21,5% sedangkan sisanya 79,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial, Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah, sedangkan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan meneliti faktor internal dan eksternal lain yang dapat mempengaruhi Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah sehingga bisa memberikan nilai yang lebih tinggi serta dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci : Murabahah, Ijarah, Risiko Pembiayaan Bermasalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Tak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018”. Penyusunan skripsi ini pastilah penulis mengalami kesulitan dan kendala. Dengan segala upaya, skripsi ini dapat terwujud dengan baik berkat uluran tangan dari berbagai pihak, teristimewa pembimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama perkuliahan serta memberikan dukungan dan kemudahan dalam pembuatan skripsi.

4. Rahman El Junusi, M.Si., selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Nurudin, S.E., M.M., selaku Pembimbing II yang sudah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag., selaku Wali Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai bekal mengabdikan di masyarakat dan menyongsong masa depan.
8. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan wawasan secara luas dari buku-bukunya.
9. Sahabat-sahabat semua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan support dan doanya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dengan tujuan menyempurnakan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan menjadi salah satu

bahan referensi untuk acuan pembuatan skripsi selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Juli 2019

Hormat Saya,

Yusuf Bachtiar Syah

1505036077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Perbankan Syariah	14
2.1.2 Pembiayaan Murabahah.....	21
2.1.3 Pembiayaan Ijarah.....	33
2.1.4 Pembiayaan Bermasalah	42
2.2 Penelitian Terdahulu	48
2.3 Kerangka Berpikir.....	55
2.4 Hipotesis	56

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	57
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	58
3.3 Variabel Penelitian.....	60
3.4 Teknik Analisis Data.....	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian	66
4.2 Analisis Data.....	69
4.2.1 Uji Normalitas.....	70
4.2.1 Uji Heteroskedastisitas.....	71

4.2.3 Uji Multikolinearitas.....	72
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	74
4.2.5 Uji Regresi Linier Berganda	75
4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	76
4.2.7 Uji Hipotesis	77
4.3 Pembahasan Analisis Data.....	80

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Keterbatasan Penelitian	85
5.3 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pada Bank Syariah.....	9
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil	18
Tabel 2.2 Perbedaan Perbankan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	20
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah.....	58
Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah	66
Tabel 4.2 Pembiayaan Ijarah di Bank Umum Syariah	67
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
Tabel 4.9 Hasil Uji F	78
Tabel 4.10 Hasil Uji T	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	4
Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah.....	6
Gambar 1.3 Perkembangan Pembiayaan Ijarah	8
Gambar 2.1 Skema Murabahah.....	33
Gambar 2.2 Skema Ijarah.....	41
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1 Tingkat Non Performing Finance (NPF) di Bank Umum Syariah	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Bank Muamalat Indonesia.....	
Lampiran 2 Data Bank Syariah Mandiri	
Lampiran 3 Data Bank BNI Syariah	
Lampiran 4 Data Bank BRI Syariah.....	
Lampiran 5 Data Bank Victoria Syariah	
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas	
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas	
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	
Lampiran 9 Hasil Uji Autokorelasi	
Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	
Lampiran 11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	
Lampiran 10 Hasil Uji F.....	
Lampiran 10 Hasil Uji T	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Konferensi Islamic Bank yang diselenggarakan di Singapura bulan Agustus 1998, lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan secara pesat di dunia. Melihat kemampuan daya saing yang besar dipasar untuk kegiatan perbankan islam dapat membuat cakrawala baru bagi bank yang berasal dari negara non muslim. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Citibank, Chase Mahattan Bank, Jardine Fleming dan ANZ Bank. Bank Syariah sekalipun berkonsep berdasarkan hukum Islam, bukan berarti non muslim tidak dapat menikmati produk dan jasanya. Produk dan jasa perbankan Islam bukan hal baru bagi mereka yang non muslim karena jasa perbankan syariah ada yang sama dengan perbankan konvensional. Akan tetapi perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak berdasarkan bunga.

Perbankan syariah berkembang pesat di Eropa, salah satu negara yang mengalami perkembangan sangat aktif adalah di London. Ada beberapa alasan yang mendasari yakni pertama, pusat keuangan dunia yang terkemuka berada di London. Alasan kedua karena adanya hubungan sejarah antara Inggris dan negara-negara Teluk di Timur Tengah (*Gulf Countries*). Di Benua Eropa perbankan syariah sangat berpotensi bertumbuh dengan baik dan berkembang pesat, karena tingkat bunga bank dan tingkat inflasi yang rendah. Perbankan syariah akan berkembang di negara dengan tingkat inflasi dan tingkat bunga

bank yang rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat bunga bank dan tingkat inflasi yang tinggi.¹

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1960-an mulai terwujud rintisan perbankan syariah yang beroperasi sebagai *rural-social bank* (seperti lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Selanjutnya di tahun 1963 Mesir melakukan eksperimen pendirian Bank Syariah yang dianggap paling sukses dan inovatif dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Munculnya Mit Ghamr memberikan motivasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia agar melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mit Ghamr Bank merupakan binaan dari Prof. Dr. Ahmad Najjar hanya beroperasi di lingkup pedesaan dan berskala kecil. Akan tetapi berdirinya Mit Ghamr Bank menjadi pemicu berkembangnya sistem finansial dan ekonomi Islam.

Setelah Mit Ghamr Bank berdiri, ketika sidang Menteri Luar Negeri pada Desember 1970, Mesir mengajukan proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk pembangunan dan bisnis perdagangan (International Islamic Bank of Trade and Development) yang dikaji oleh para ahli dari 18 negara Islam dan mengusulkan lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem bunga serta mengganti dengan sistem bagi hasil. Pada akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) di bulan Oktober 1975 memiliki

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, Hal 192.

anggota 22 negara Islam pendiri dan 43 negara anggota. Berdirinya IDB yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi telah memberikan warna baru dunia perbankan syariah dan memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah termasuk Indonesia.²

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah relatif baru, yakni pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas hingga sekarang. Hal ini mengacu pada UU Nomor 10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU Nomor 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu bank-bank konvensional yang mulai melirik dan membuka unit usaha keuangan syariah. Kehadiran Bank Syariah bukan hanya dirasakan masyarakat Muslim, tetapi juga milik non Muslim.³


Bank memiliki peran sebagai lembaga penyalur dana surplus dan penghimpun dana defisit dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kredit untuk membantu perekonomian. Berbeda dengan konsep bank konvensional yang seluruh pembiayaan berdasarkan pada bunga, bank syariah tidak mengenal bunga karena menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2010, Hal 18.

³ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, Hal 2.

bank syariah (pemilik modal) dengan masyarakat (pengelola usaha). Dalam kontrak hubungan investasi antara bank syariah dan masyarakat disebut pembiayaan.⁴

Grafik 1.1
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah



Sumber : Laporan Keuangan OJK 2019

Menurut grafik 1.1 di atas, perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia dapat digambarkan dengan melihat pertumbuhan jumlah BUS maupun UUS. Jumlah jaringan BUS dan UUS mengalami perkembangan yang signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai 2013 BUS mengalami kenaikan yang cukup pesat namun terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 2017 hingga akhirnya naik kembali pada tahun 2018 sebesar 1875 kantor/jaringan. Tidak berbeda jauh dengan BUS, Unit Usaha Syariah juga mengalami kenaikan di tahun

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal 32.

2010-2013, jika dilihat mulai tahun 2014-2018 jumlah kantor/jaringan mengalami fluktuatif hingga tahun 2018 jumlah UUS sebesar 354 kantor/jaringan.

Kenaikan dan penurunan yang terjadi dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dari sisi kualitasnya, perbaikan infrastruktur menjadi point penting untuk menunjang layanan keuangan syariah seperti kemudahan akses produk di daerah-daerah sehingga mudah dijangkau ke seluruh pelosok negeri, selain itu penggunaan teknologi informasi dan tenaga professional yang memiliki kemampuan dalam keuangan syariah juga berperan penting untuk memajukan industry keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan unit usaha syariah.


Dilihat dari segi kuantitasnya, variasi produk yang ditawarkan dapat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, jumlah dan *market share* dari lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai layanan keuangan syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yakni memberikan fasilitas dana sehingga dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁵ Jenis produk pembiayaan perbankan syariah yakni pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa, gadai dan lain-lainnya. Melihat pangsa pasar saat ini dapat diketahui bahwa

⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017 Hal 110.

pembiayaan dengan akad jual beli merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. pembiayaan dengan akad jual beli yang dimaksud adalah pembiayaan murabahah dan ijarah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 1.2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah
(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan OJK 2019


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah menunjukkan pertumbuhan signifikan dan mengalami kinerja positif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah aset setiap tahunnya. Jika dilihat pada data tahun 2010 sampai 2013, selalu terjadi kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah asetnya sebesar 37.508 Milyar hingga pada tahun 2018 aset murabahah di bank umum syariah mencapai 154.805 Milyar.

Pembiayaan murabahah di perbankan syariah meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan kinerja yang

positif karena rasio kredit macet masih terlampau tinggi. Pada Februari 2017, secara nominal Murabahah menjadi akad dengan NPF tertinggi yaitu sebesar Rp. 6,82 Miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9%. Peningkatan yang terjadi disebabkan meningkatnya NPF Gross akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan.

Menurut Deden Firman, rasio NPF yang tinggi pada akad murabahah ini terjadi karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan sektor riil yang tersendat. Tersendatnya pertumbuhan sektor riil terutama terjadi pada sektor komoditas, pertambangan. Hal tersebut berimbas kepada kinerja pembiayaan di perbankan syariah.

Grafik 1.3
Perkembangan Pembiayaan Ijarah
(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan OJK 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan ijarah menunjukkan tingkat fluktuasi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah aset setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 2.341 hingga 11.621 Milyar. Pada tahun 2014 sebesar 11.621 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 10.635 berbeda dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi sebesar 9.151 Pada tahun 2017 sebesar 9.223 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 10.597 Milyar.

Industri perbankan syariah dalam memperoleh laba atau profitabilitas kegiatannya selalu senantiasa dihadapkan dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang diputar dalam bentuk investasi, seperti perkreditan atau pembiayaan. Semakin tinggi nilai pembiayaan bank syariah maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi karena produk pembiayaan termasuk dalam produk *Natural Uncertainty Contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian untuk menghasilkan keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank kepada nasabah. Munculnya risiko pembiayaan ketika masyarakat tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Risiko pembiayaan atau yang sering disebut *Non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau keuntungan dan secara langsung akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Keadaan *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi menunjukkan suatu bank tidak sehat dan tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan serta memberikan indikasi bahwa

tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi seiring dengan tingginya *Non Performing Finance* (NPF) yang dihadapi bank.⁶

Tabel 1.1
Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Bank Syariah

Tahun	Nilai (%)
2014	4,33
2015	4,84
2016	4,42
2017	4,76
2018	3,26

Sumber : Laporan Keuangan OJK 2019

Dari tabel diatas menunjukkan fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) di bank syariah cukup menunjukkan perbaikan, NPF tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,84%, pada tahun 2016 sampai 2018 tingkat risiko pembiayaan bermasalah membaik, tingkat menurunnya pembiayaan bermasalah terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,26%.

Hasil penelitian dari Zaim Nur Afif (2014) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel

⁶ Anisa Nur Rahmah, “*Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018, Hal 47.

Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013” menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah periode 2009-2013.⁷ Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradila (2017), Siti Nurhaliza Soenarto (2017), Purnama Putra (2018). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menemukan data dan tertarik untuk mengangkat tema dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Bank Syariah?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Bank Syariah?

⁷ ZaimNur Afif, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Volume 1, Nomor 8, Agustus 2014, Hal 578.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tahun 2014-2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018.
 - b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah referensi mengenai perbankan syariah terutama pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapatkan di

bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.

2. Praktisi

a. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran umum mengenai faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah dan membantu menjalankan operasinya yang berprinsip syariah dalam rangka meningkatkan laba bersih.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan pada perbankan syariah guna menumbuhkan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

c. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan investasi di perusahaan-perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai penelitian ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil pengujian instrumen, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP berisi tentang seluruh kesimpulan dan uraian serta saran yang bisa menunjang peningkatan permasalahan yang dilakukan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan Syariah

Perbankan menurut bahasa berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* bahasa Italia yang berarti peti, lemari atau bangku. Kata lemari atau peti bermakna sebagai tempat untuk menyimpan benda berharga seperti berlian, emas, dan uang. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada counter, meja atau tempat untuk menukarkan uang (*money changer*). Menurut Zainal Arifin dari kata bank diatas, bank mempunyai fungsi dasar yakni : 1. Membuat tempat untuk menitipkan barang dengan aman (*safe keeping function*) dan 2. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam lalu lintas pembayarannya memberikan kredit dan jasa serta mengedarkan uang yang beroperasi menurut prinsip syariah.¹

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992) bank syariah merupakan bank yang sistem operasinya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang melarang adanya praktik bunga. Dengan kata lain,

¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hal 71-74.

bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam yang memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat”.³

Berdasarkan pengertian bank syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan aturan syariat Islam.

Berbagai produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah, pada umumnya pengembangan produk perbankan syariah dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Produk penyaluran dana.

Produk-produk yang tergabung disini yaitu produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. dalam konsep perbankan syariah pembiayaan dapat digolongkan menjadi tiga bagian: (a) Berdasarkan prinsip jual beli yaitu: murabahah, salam, istishna; (b)

² Tri Hendro SP, dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, Hal 180.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.

Prinsip bagi hasil yaitu: musyarakah dan mudharabah; (c) Prinsip sewa yaitu: ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

2. Produk penghimpunan dana.

Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah simpanan diterima berdasarkan prinsip wadiah.

3. Produk jasa.

Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan.⁴

Menurut Al Harran, berbagai produk pembiayaan dalam perbankan Islam pada dasarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. *Return bearing financing*, merupakan suatu bentuk pembiayaan yang secara komersial bersifat menguntungkan, yaitu ketika nasabah mau memberikan keuntungan dan pemilik modal mau menanggung risiko kerugian.
- b. *Return free financing*, yaitu konsep pembiayaan yang ditujukan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi lebih ditujukan kepada pihak yang lebih membutuhkan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan khusus kepada orang yang miskin dan membutuhkan, sehingga dalam

⁴ Ahyana Fithriyah, “Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo”, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, Hal 2.

pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan keuntungan yang diambil.⁵

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Terdapat empat prinsip utama dalam syariah yang mendasari konsep perbankan syariah, yaitu :

1. Perbankan non riba.
2. Perniagaan yang halal dan tidak haram.
3. Dasar keridhaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
4. Sumber dana yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab.⁶

Menurut Sudarsono (2008) mengatakan bahwa terdapat 4 peran dan fungsi bank syariah yakni sebagai berikut :

1. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah, dalam hal ini bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi.
2. Investor, bank syariah maupun nasabah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki.
3. Sebagai lalu lintas pembayaran dan penyedia jasa keuangan, dalam operasionalnya bank syariah memberikan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal 40.

⁶ Trisadini, *Transaksi...*, Hal 3.

4. Melaksanakan kegiatan sosial, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat serta dana sosial lainnya.⁷

Perbedaan mendasar antara sistem bank syariah dan bank konvensional terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan dari bank ke nasabah atau sebaliknya dari nasabah ke bank. Bank syariah dalam operasionalnya tidak berdasarkan bunga, berbeda dengan bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan bunga. Bunga mengandung unsur riba yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Deuteronomy 23: 19, Lukas 6: 35, Eksodus 22: 25, Leviticus 35: 7) dan ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal abad I-XII, pandangan sarjana Kristen abad XII-XV dan pandangan reformis Kristen abad XVI-1836) maupun yang disampaikan oleh Ariostoteles (384-322 SM) dan Plato dalam ajaran Yahudi (427-347 SM).⁸

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi hasil
1. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	1. Tidak ada yang meragukan dalam keabsahan sistem bagi hasil.

⁷ Dhian Dayinta Pratiwi, “Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah”, Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2012, Hal 25.

⁸ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005, Hal 6.

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah dana dan modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah yang diperoleh.
3. Besarnya bunga bersifat fluktuatif sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, bisa berubah atas kesepakatan bersama.
4. Penghitungan bunga dibuat saat akad dengan orientasi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	4. Penentuan besarnya nisbah disepakati pada waktu akad berdasarkan pada kemungkinan untung atau ruginya usaha.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walau keuntungannya naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Pembayaran bunga sesuai dengan perjanjian tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	6. Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan pada usaha. Bila usaha rugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.

Sumber : <https://www.maxmanroe.com/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional.html> diakses pada 23:02 Rabu, 17 April 2019.

Apabila dibandingkan dengan sistem bank konvensional, bank syariah memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, berikut perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional :⁹

⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah...*, Hal 12.

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem	Bank Syariah	Bank Konvensional
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil, jual beli, sewa • Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi • Prinsip syariah Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga • Uang sebagai komoditi • Bebas nilai (prinsip materialis)
Hubungan Nasabah	Kemitraan, erat sebagai mitra usaha	Terbatas debitur dan kreditur
Orientasi	Tercapainya tujuan sosial-ekonomi Islam	Keuntungan
Evaluasi Nasabah	Lebih hati-hati karena adanya risiko	Kepastian pengembalian pokok dan bunga
Bentuk	Kepentingan public	Kepentingan pribadi
Prioritas Pelayanan	Melarang adanya riba dan maysir	Tidak anti riba dan maysir
Pinjaman yang diberikan	Terbatas	Pasar uang, Bank Sentral
Lembaga Penyelesai Sengketa	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan	Intermediasi, Jasa Keuangan

Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal	Bank komersial
Investasi	Halal	Halal atau haram
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional	Dewan Komisaris
Risiko Usaha	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank

Sumber : <https://www.maxmanroe.com/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional.html> diakses pada 23:05 Rabu, 17 April 2019.

2.1.2 Pembiayaan Murabahah

2.1.2.1 Pengertian Murabahah

Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah yang telah dibahas para ulama jumlahnya sangat banyak, namun dari sekian banyak itu terdapat tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dalam perbankan syariah, yakni *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.¹⁰

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016, Hal 101.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yakni akad jual beli dimana bank terlebih dahulu menyebutkan jumlah keuntungannya. Dimana bank berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sebagaimana harga jual adalah harga beli bank dari pemasok dengan ditambah keuntungan. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual bank kepada nasabah.¹¹

Murabahah adalah akad jual beli dengan menambahkan jumlah keuntungan yang telah disepakati didalam harga pokok. Dalam murabahah, ketika transaksi penjual terlebih dahulu memberi tahu mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹²

Menurut Kasmir, murabahah merupakan aktifitas jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Hal yang membedakan antara murabahah dengan penjualan yang biasa kita lakukan adalah penjual dengan jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Untuk mencapai kesepakatan, penjual dan pembeli dapat melakukan aktifitas tawar menawar perihal besaran margin atau keuntungan.¹³

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal 176.

¹² Antonio, *Bank...*, Hal 101.

¹³ Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum, “*Pengaruh Pendapat Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus*

M. Umer Chapra berpendapat bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli yang sah dengan ketentuan syariat apabila risiko transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang yang telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi dikatakan sah menurut hukum, bank harus menandatangani 2 (dua) perjanjian terpisah. Perjanjian pertama dengan pemasok barang dan yang kedua perjanjian yang lain dengan nasabah. Apabila bank hanya memiliki satu perjanjian saja maka akadnya tidak sah, dimana bank memposisikan sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang untuk atas nama pembeli atau nasabah.

1.1.2.2 Landasan Murabahah

Ayat tentang pembiayaan murabahah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan adanya riba, yang berarti konsep pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah diperbolehkan dan terbebas dari unsur riba.

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقْرَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِتَيْبَتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara angsuran, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam ayat diatas mengandung ungkapan “jual beli secara angsuran” yang berarti hadis diatas menjelaskan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Pengaturan dalam Hukum Positif

1. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.¹⁴

2.1.2.3 Rukun Murabahah

Ada beberapa rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut syariat islam, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang mempunyai barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang akan membeli barang.
2. Objek akad, yakni *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.¹⁵

¹⁴ Nurjanah dan Intan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 1, Januari - Juni 2016, Hal 72.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers : Jakarta, 2015, Hal 82.

2.1.2.4 Syarat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis menurut syariat Islam, transaksi murabahah memiliki syarat, yaitu :

1. Pihak penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan.
3. Jual beli harus bebas dari riba.
4. Bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli hendaknya penjual harus menjelaskan kepada pembeli.
5. Pihak penjual harus menyampaikan perihal pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara utang.¹⁶

2.1.2.5 Ketentuan – Ketentuan Murabahah

Sesuai dengan konsep bisnis menurut syariat Islam, murabahah memiliki ketentuan umum dalam bank syariah, yaitu :

1. Dalam melakukan akad, bank dan nasabah harus bebas dari unsur riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Pihak bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati bersama.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

¹⁶ Antonio, *Bank...*, Hal 102.

5. Jika pembelian dilakukan secara berhutang, maka bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
6. Ketika bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) harus memberitahukan harga pokok barang secara jujur kepada nasabah.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati bersama dengan jangka waktu tertentu.
8. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan atau asuransi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Selain memiliki ketentuan umum, murabahah juga memiliki ketentuan kepada nasabah, yaitu :

1. Nasabah dapat mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudahan kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.¹⁷

2.1.2.6 Pembebanan Biaya

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, akan tetapi memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan pembebanan biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri dikarenakan komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya yang secara umum timbul di transaksi jual beli, namun tidak membolehkan biaya yang dikerjakan oleh penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung atau tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual.

¹⁷ Dian Ratnasari, “*Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Asset Pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia*”, Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018, Hal 30.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat ulama mazhab membolehkan adanya pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Akan tetapi keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab tersebut tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung kalau tidak menambah nilai suatu barang atau yang berkaitan dengan hal yang kurang berguna.¹⁸

2.1.2.7. Jaminan dalam Murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah senantiasa serius dengan pesannya. Jaminan itu muncul karena sifat jual beli yang dilakukan adalah secara tempo sehingga dirasa perlu adanya jaminan.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dapat dipegang.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, Hal 114.

2.1.2.8 Utang dalam Murabahah

- 1) Jika nasabah menjual barang kembali barang tersebut dengan keuntungan maupun kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya ke bank.
- 1) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 2) Jika penjualan barang menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal.

2.1.2.9 Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- 1) Jika nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi, maka tidak benar untuk menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan.

2.1.2.10 Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah dinyatakan bangkrut dan gagal menyelesaikan semua kewajibannya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁹

¹⁹ Rachmadi, *Produk ...*, Hal 181-182.

2.1.2.11 Manfaat Murabahah

Transaksi murabahah terdapat banyak manfaat kepada bank syariah. Selain sistem transaksinya yang sangat sederhana dan mudah proses administrasinya, dalam murabahah terdapat keuntungan dari selisih harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain mempunyai manfaat, transaksi murabahah memiliki risiko yang harus diantisipasi. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

1. *Default* atau kelalaian. Misalnya ketika nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli ketika terjadi kenaikan harga suatu barang dipasar setelah bank membelikannya untuk nasabah.
3. Penolakan nasabah. Situasi ini terjadi manakala barang yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan nasabah, bisa karena rusak sehingga nasabah tidak menerima. Oleh karena itu, sebaiknya barang dilindungi dengan asuransi. Apabila bank telah menandatangani kontrak jual beli dengan pihak penjual, maka barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko besar untuk menjual produk kepada pihak lain.
4. Dijual. Karena murabahah sifatnya jual beli dengan utang, maka ketika kontrak jual beli ditandatangani, barang sudah menjadi milik

nasabah. Pihak nasabah bebas melakukan apa saja terhadap aset yang dimiliki termasuk untuk menjualnya.²⁰

2.1.2.12 Skema Murabahah

Gambar 2.1



2.1.3 Pembiayaan Ijarah

2.1.3.1 Pengertian Ijarah

Ijarah menurut Bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau ganti. Secara luas, ijarah adalah akad yang memuat penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

²⁰ Antonio, *Bank...*, Hal 107.

Menurut Ismail, ijarah adalah kontrak bank syariah dimana bank sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa. Barang yang disewakan biasanya adalah aset tetap seperti mesin, kendaraan, gedung dan aset tetap lainnya.²¹

Menurut Muhammad Syafii Antonio *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam tempo waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*).²²

DSN MUI mengartikan ijarah sebagai akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan begitu, ada perbedaan mendasar antara jual beli dan ijarah. *Pertama*, objek dari jual beli adalah barang nyata, konkret, sedangkan objek dalam ijarah berupa jasa dan manfaat dari barang saja. *Kedua*, didalam akad jual beli tidak ada batasan waktu kepemilikan sedangkan dalam ijarah terdapat batas waktu kepemilikan dan pemanfaatan suatu barang.²³

Dalam praktik perbankan syariah, selain akad ijarah murni (*operating lease*), akad ijarah mengalami perkembangan dan berubah menjadi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) atau *financial lease*.

²¹ Ismail, *Perbankan...*, Hal 159.

²² Antonio, *Bank...*, Hal 117.

²³ Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2015, Hal 187.

IMBT merupakan akad sewa menyewa antara pihak bank dengan nasabah dimana pada akhir periode barang akan berpindah kepemilikan kepada pihak nasabah. Akad ini pada umumnya banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan tidak repot dalam hal mengurus pemeliharaan asset. Selain itu, produk ini cukup menarik bagi bank syariah karena selama nilai sewa belum lunas, hak kepemilikan masih di pihak bank.²⁴

2.1.3.2 Landasan Syariah

Pada dasarnya, ijarah mengandung tujuan yang mulia dengan mengedepankan prinsip *ta'awun* (tolong menolong dalam hal kebaikan) dan menghindari *ikhtinaz* (menahan uang dan membiarkannya menganggur, tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Di sinilah tampak sisi ibadahnya dan bahkan Al-Qur'an sendiri yang mengarahkan pedoman ijarah, seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاعَاتِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاعِلُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233).

²⁴ Rachmadi, *Produk ...*, Hal 240.

Dalam ayat tersebut mengandung ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kewajiban pembayaran upah yang sepatutnya diberikan untuk seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya manfaat keseimbangan, baik dari sisi waktu maupun kualitas dan kuantitas penyewaan, baik itu barang atau jasa. Bahkan persoalan mengenai upah sewa, Nabi selalu menekankan pentingnya *on time* dan *on site* untuk menghindari perselisihan, seperti sabda beliau dalam hadis riwayat ‘Abdullah bin ‘Umar ra :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering." (HR. Ibnu Majah).

2.1.3.3 Ketentuan-ketentuan Ijarah

Ada beberapa rukun dan syarat ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut syariat Islam, yaitu :

1. Adanya ijab dan qabul.
2. Pihak – pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah).
3. Obyek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset sendiri.
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dengan bentuk kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan objek ijarah

Ada beberapa ketentuan objek ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut syariat Islam, yaitu :

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghindari yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa.

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS dan nasabah dalam penyaluran dana ijarah

Ada beberapa ketentuan kewajiban bank sebagai pemberi sewa yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1. Kewajiban bank sebagai pemberi sewa
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.²⁵

²⁵ Dian Ratnasari, *Pengaruh...*, Hal 36.

2.1.3.4 Analisis dan Identifikasi Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Ijarah

Risiko bagi bank dalam memberikan penyaluran pembiayaan ijarah yaitu risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah melanggar akad atau wanprestasi. Selain itu, adanya risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva ijarah maupun sumber pembiayaan ijarah adalah dalam valuta asing.

2.1.3.5 Manfaat dan Risiko yang Harus Diantisipasi

Salah satu manfaat dari transaksi ijarah untuk bank syariah adalah memperoleh keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Selain manfaat, ada risiko yang akan terjadi dalam ijarah yaitu :

1. *Default* atau kelalaian terjadi ketika nasabah dengan sengaja tidak membayar cicilan.
2. Rusak. Ketika aset ijarah rusak akan menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah.
3. Berhenti. Terjadi ketika nasabah menghentikan ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Dampaknya, bank harus menghitung ulang keuntungan dan harus mengembalikan sebagian untuk nasabah.²⁶

²⁶ Antonio, *Bank ...*, Hal 119.

2.1.3.6 Skema Ijarah



2.1.4 Risiko Pembiayaan Bermasalah

2.1.4.1 Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan timbul karena bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dana atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab terjadinya risiko pembiayaan karena bank kelebihan likuiditas yang berujung terlalu mudahnya memberikan pinjaman sehingga kurang cermat dalam penilaian kredit. Risiko pembiayaan akan terlihat ketika dilanda krisis atau resesi, hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya karena turunnya hasil penjualan ditambah lagi dengan tingkat bunga yang semakin memberatkan.²⁷

²⁷ Rukhul Amin, dkk, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing*”, Jurnal Masharif al-Syariah, Surabaya, Volume 2, Nomor 2, 2017.

2.1.4.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dikenal juga dengan *financing* merupakan aktivitas pendanaan dengan tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan individu maupun orang lain.²⁸ Risiko pembiayaan dikenal juga dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kredatnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.²⁹

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah pada umumnya terjadi karena mengalami kesulitan dalam hal pelunasan karena adanya faktor atau adanya unsur kesengajaan maupun kondisi di luar kesanggupan peminjam. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang

²⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Hal 109.

²⁹ Rahadini Imansari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah”, Skripsi, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2018, Hal 7.

menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang dikururkan oleh bank syariah. Jika pembiayaan bermasalah meningkat maka akan terjadi penurunan profitabilitas. Apabila profitabilitas menurun, maka laju pembiayaan menjadi turun dan kemampuan bank dalam melakukan transaksi pembiayaan akan berkurang.³⁰

2.1.4.3 Rasio Ukuran Pembiayaan Bermasalah

Rasio ukuran pembiayaan bermasalah yang didasarkan pada bank adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang lancar apabila pembiayaan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok, margin atau bagi hasil tepat waktu.
- b. Memiliki transaksi rekening aktif
- c. Memiliki agunan tunai (*Cash Collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus

Penggolongan jenis pembiayaan dalam perhatian khusus apabila pembiayaan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki tunggakan pokok, margin atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.

³⁰ Rina Destiana, “*Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal JRKA, Volume 4, Issue 1, Februari 2018, Hal 58.

- b. Kadang terjadi tunggakan
 - c. Relatif aktif perihal mutasi rekening
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang disepakati.
 - e. Didukung dengan agunan baru.
3. Kurang Lancar (*Substandart*)
- Pembiayaan yang masuk dalam klasifikasi ketiga ini sudah termasuk dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang masuk dalam kategori ini memiliki kriteria:
- a. Terdapat angsuran pokok, margin atau bagi hasil yang telah melampaui dari 90 hari.
 - b. Mulai sering terjadi tunggakan
 - c. Frekuensi transaksi rekening relatif rendah
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang telah disepakati melebihi 90 hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Diragukan (*Doubtful*)
- Pembiayaan yang masuk dalam klasifikasi diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, margin atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi tunggakan bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanpretasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga

- e. Dokumentasi hukum yang lemah untuk jaminan kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*)
- Pembiayaan dalam klasifikasi macet sudah sangat diragukan pengembaliannya. Kredit ini memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, margin atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.³¹

2.1.4.4 Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah biasanya timbul karena kondisi debitur, antara lain :

1. Merosotnya kondisi ekonomi mengakibatkan menurunnya usaha bisnis perusahaan.
2. Pengelolaan usaha bisnis perusahaan yang kurang efektif (*miss management*).
3. Adanya masalah pribadi debitur.
4. Debitur tidak memperhatikan manajemen likuiditas di perusahaannya.

³¹ Muhammad Bahrul Ilmi, “*Analisa Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Pembinaan Hubungan Kerja Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah*”, Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2014, Hal 66-68.

5. Debitur memiliki banyak cabang usaha yang mengalami kegagalan sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.
6. Faktor eksternal debitur misalnya bencana alam
7. Tidak ada kemauan untuk melunasi pembiayaan.³²

Untuk mengatasi atau mengurangi kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar pengendalian risiko yaitu:

1. Lembaga perbankan dalam proses manajemen risiko pembiayaan harus menerapkan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan.
2. Bank senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian terhadap limit pembiayaan yang telah ditentukan dan memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai.
3. Bank harus memiliki sistem penanganan pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila terjadi tingkat pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, bank harus seimbang antara fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan dengan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah.³³

³² Edi Susilo, *Analisis...*, Hal 315.

³³ Muhamad Turmudi, “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016, Hal 102.

2.1.4.5 Cara Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Kasmir, penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

a. *Rescheduling*

- Perpanjang jangka waktu kredit.
- Perpanjang jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

- Mengubah berbagai macam persyaratan yang ada, antara lain: Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- Penundaan dalam melakukan pembayaran bunga sampai waktu yang ditentukan yaitu dengan menunda pembayaran bunga sedangkan pokok pinjaman harus tetap dibayar.
- Penurunan suku bunga dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban nasabah.
- Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah karena sudah tidak mampu membayar kredit, akan tetapi nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman.

c. *Restructuring*

- Dengan penambahan jumlah kredit.
- Dengan penambahan *equity* yaitu dilakukan dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- Kombinasi merupakan sebuah kombinasi atau perpaduan dari ketiga jenis tersebut.

- Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak memiliki etiket dan tidak dapat melakukan semua jumlah utangnya.³⁴

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Aries Wahyu Ekanto. Skripsi: <i>“Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan Non Performing Finance Pada Syariah Periode 2006-2012”</i> . (Universitas Indonesia, Jakarta), Tahun 2013.	a. Variabel Penyaluran Pembiayaan b. Variabel Makro Ekonomi	a. Pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah dan qardh berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan. b. Dari variabel ekonomi yaitu inflasi, SBI, SBIS, ketiganya memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah.

³⁴ Eva NurulKhasanah, *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”*, Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2018, Hal 31.

2.	<p>Zaim Nur Afif. <i>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”</i>. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Volume 1 Nomor 8 Tahun 2014.</p>	<p>a. Variabel pembiayaan murabahah b. Variabel Non Performing Finance (NPF)</p>	<p>a. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah selama periode 2009-2013. b. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013.</p>
3.	<p>Budi Djatmiko dan Dini Astrilia Rachman. <i>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF)”</i>. Jurnal STAR- Study & Accounting Research,</p>	<p>a. Variabel Mudharabah b. Variabel Murabahah</p>	<p>a. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPF . b. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF</p>

	Bandung, Vol XII No 1 Tahun 2015.		
4.	Siti Nurhaliza Soenarto. Skripsi: “ <i>Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Juni 2015 – Juni 2017</i> ”. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). 2017.	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel Pembiayaan Murabahah b. Variabel Mudharabah c. Variabel Musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. b. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. c. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
5.	Yunita Sari. Skripsi: “ <i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap ROA Pada</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel murabahah b. Variabel mudharabah c. Variabel musyarakah d. Variabel pembiayaan ijarah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia. b. Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.

	<i>BPRS di Indonesia Periode 2013-2016</i> ". (IAIN Surakarta, Surakarta). 2018.		<p>c. Pembiayaan musyarakah berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.</p> <p>d. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.</p>
6.	<p>Purnama Putra. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016". Jurnal Organisasi dan Manajemen, Universitas Islam 45. Volume 14, Nomor 2, September 2018.</p>	<p>a. Variabel pembiayaan mudharabah</p> <p>b. Variabel musyarakah</p> <p>c. Variabel murabahah</p> <p>d. Variabel ijarah</p>	<p>a. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE) .</p> <p>b. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROE .</p> <p>c. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE.</p> <p>d. Pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE.</p>
7.	<p>Eva Nurul Khasanah. Skripsi: "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non</p>	<p>a. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)</p> <p>b. Variabel Non Performing</p>	<p>a. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum</p>

	<p><i>Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017.”</i> (IAIN Surakarta: Surakarta). 2018.</p>	<p>Financing (NPF) c. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR)</p>	<p>Syariah Periode 2015-2017. b. NPF tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. c. CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017.</p>
8.	<p>Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias. “<i>Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012</i>”. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya, Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014.</p>	<p>a. Variabel DPK b. Variabel CAR c. Variabel NPF d. Variabel SWBI</p>	<p>a. Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. b. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. c. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah</p>

			d. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.
	Mutiara Hanifah “Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2011 sampai 2015” Skripsi 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan <i>Mudarabah</i> b. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> c. Pembiayaan <i>Murabahah</i> d. Pembiayaan <i>Salam</i> e. Pembiayaan <i>Istishna'</i> f. Pembiayaan <i>Ijarah</i> g. <i>Non Performing Financing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam jangka panjang, pembiayaan yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap NPF BPRS adalah pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>salam</i> dan <i>istishna'</i> b. Pembiayaan berdasarkan jenis akad yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap NPF BPRS adalah <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan <i>istishna'</i> c. Pembiayaan berdasarkan jenis akad yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap NPF BPRS adalah <i>murabahah</i>, <i>ijarah</i> dan <i>salam</i>

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2019

Penelitian mengenai faktor eksternal dan internal dalam menentukan pengaruh NPF Bank Umum Syariah di Indonesia sudah dilakukan oleh Mutamimah dan Siti (2012). Beberapa faktor yang dianalisis adalah *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi, nilai tukar, kebijakan jenis pembiayaan bank syariah, dan rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing*. Berkaitan dengan pembiayaan dan NPF, penelitian ini menunjukkan bahwa rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh signifikan negatif terhadap perubahan rasio NPF bank umum syariah. Kontribusi murabahah terhadap kredit bermasalah dinilai masih kecil dibanding pembiayaan *profit loss sharing* sehingga sebagian besar pembiayaan di bank umum syariah lebih didominasi pembiayaan murabahah, hal ini untuk menekan tingkat rasio NPF agar tidak mengalami kenaikan.


Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa kelalaian pihak bank ataupun kesalahan nasabah. Sedangkan faktor eksternal berupa bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian dari Zaim Nur Afif (2014), dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Djarmiko dan Rachman (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap NPF BUS di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF. Secara parsial pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF dan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF. Penelitian tersebut berbeda dengan Ekanto (2013) bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi signifikan oleh pembiayaan dengan akad murabahah.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Secara etimologis hipotesis berasal dari dua kata yakni kata *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat. Kemudian kedua kata tersebut digabung menjadi *hypothesis* dan dalam dialek Indonesia disebut hipotesa yang artinya adalah suatu kesimpulan yang masih belum sempurna, untuk menyempurnakan dan membuktikan kebenarannya menggunakan metode penelitian di lapangan.³⁵ Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah.

Risiko pembiayaan terjadi apabila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya”. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF).

³⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal 85.

2.4.2 Pembiayaan Ijarah Berpengaruh Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam tempo waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Semakin meningkat sewa ijarah akan berdampak meningkatnya tingkat profitabilitas, sewa ijarah tiap periodenya mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa sehingga akan menghasilkan laba dan berdampak terhadap tingkat profitabilitas bank. Semakin besar kenaikan tingkat profitabilitas maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Perkembangan pengaruh signifikan dikarenakan pembiayaan ijarah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

2.4.3 Pengajuan Hipotesis

Dari penjelasan teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.
- H2 : Pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan bentuk data yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji-uji teknik penghitungan statistik dan umumnya berbentuk angka.¹

3.1.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diterbitkan dan diperoleh dari dokumen atau publikasi penelitian dari instansi maupun dinas dan sumber laporan lainnya yang menunjang.² Dalam penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014-2018. Data diperoleh melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id sehingga dapat diperoleh data laporan keuangan, gambaran umum serta perkembangan yang akan diteliti.

¹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013, Hal 17.

² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, Hal 13.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian³

3.2.1 Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yakni *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan tentang sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2014-2018. Bank Umum Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 3.1

Daftar Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Syariah Mandiri
3.	PT. Bank BNI Syariah
4.	PT. Bank BCA Syariah
5.	PT. Bank BRI Syariah
6.	PT. Bank BTPN Syariah

³ Syofian, *Metode...*, Hal 30.

7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
10.	PT. Bank Mega Syariah
11.	PT. Bank Victoria Syariah
12.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
13.	PT. Bank Aceh Syariah
14.	PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019

3.2.2 Sampel

Sampel adalah teknik pengambilan data dengan prosedur dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat dan ciri yang ditentukan dari suatu populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bank yang diteliti masih beroperasi pada periode waktu penelitian.
3. Tersedia laporan keuangan triwulanan pada periode waktu penelitian.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ada 5 Bank Umum Syariah, yaitu :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank BRI Syariah
5. Bank Victoria Syariah

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Ijarah (X_2).

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Risiko Pembiayaan Bermasalah (Y).

3.4 Teknik Analisis Data⁴

3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya merupakan analisis data mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis data regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini karena terdiri lebih dari satu variabel bebas dan hanya ada satu variabel terikat. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah dengan persamaan sebagai berikut ini.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Risiko Pembiayaan Bermasalah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

x_1 = Pembiayaan Murabahah

x_2 = Pembiayaan Ijarah

e = Standard Error

⁴ Eko Fitri Nuryanto, “Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2017, Hal 43.

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2 adjusted)

Uji Koefisien Determinasi (R^2 adjusted) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. R^2 pada persamaan regresi rentan terhadap penambahan variabel independen, di mana semakin banyak variabel independen yang terlibat, maka semakin besar nilai R^2 . Karena itulah digunakan R^2 adjusted pada regresi berganda dan R^2 pada analisis regresi sederhana. Koefisiensi determinasi ini mengukur prosentase total varian variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan autokolerasi.

3.4.4 Uji Normalitas

Uji normalitas diambil dari populasi normal atau distribusi normal yang telah dikumpulkan dan digunakan untuk menentukan data. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dapat dilihat dari nilai sig dari uji yang telah dilakukan, jika nilai sig lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan

bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal.

3.4.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui adanya gejala penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Apabila terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi maka terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode uji glejser. Apabila nilai sig lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada data yang dikumpulkan.

3.4.6 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas dan sebaliknya, apabila nilai $VIF > 10$ maka model asumsi tersebut mengandung multikolinearitas di antara variabel bebasnya.

3.4.7 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (DW). Ada tiga kondisi yang dapat menentukan hasil dari uji durbin-watson, yaitu:

- a) Jika $d < dL$ atau $d > (4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
- b) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.4.8 Uji Hipotesis

3.4.8.1 Uji F (Simultan)

Uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun cara pengujian dalam uji F ini, yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan melihat nilai signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$ atau 5 %). Jika nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.05 maka H_0 diterima.

3.4.8.2 Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang ada. Proses uji T identik dengan uji F yaitu dengan melihat nilai signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$ atau 5 %). Jika nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.05 maka H_0 diterima.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam analisa ini diperoleh dari laporan keuangan triwulanan pembiayaan murabahah, ijarah dan *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Bank BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah periode 2014-2018. Dari olah data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah pada periode penelitian sangat fluktuatif.

Tabel 4.1
Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah

Tahun	Bank Muamalat Indonesia (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank Syariah Mandiri (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank BRI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank Victoria Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)
2014	650.425.147	50.343.501	18.296.760	10.020.738	456.352.684.745
2015	18.267	34.807.005	21.774.588	10.003.275	303.959.283.809

2016	17.477	36.198.3 42	24.980.8 01	10.500.5 33	237.032.133. 568
2017	19.746	36.233.7 37	27.265.6 31	10.457.0 17	322.637.419. 659
2018	15.632	38.355.1 35	29.349.5 87	9.098.11 4	241.487.459. 637

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah 2019

Bank menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif yang berdasarkan akad atau skema yang dipakai sebagai piutang atau pembiayaan. Pada periode tahun 2014-2018 Bank BNI Syariah mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan pembiayaan yang cukup konservatif ini sejalan dengan strategi bank untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dan mengedepankan kualitas dalam memberikan pembiayaan baru. Hal tersebut disatu sisi dapat menekan laju pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas buruk dan disaat yang sama dapat menumbuhkan pembiayaan yang lebih berkualitas untuk mencegah penurunan kualitas pembiayaan di masa yang akan datang.

2. Pembiayaan Ijarah

Tabel 4.2

Pembiayaan Ijarah di Bank Umum Syariah

Tahun	Bank Muamalat Indonesia (Dalam Milyar Rupiah)	Bank Syariah Mandiri (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank BRI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)	Bank Victoria Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)

2014	138	818	893.890	91.877	120.829.115
2015	234	33.443.570	729.323	46.259	148.667.526
2016	218	34.787.466	561.345	286.181	170.936.997
2017	199	34.739.430	192.132	1.146.920	175.801.111
2018	186	607.100	380.739	1.676.682	171.179.684


Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah 2019

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan ijarah cenderung fluktuatif, pertumbuhan pembiayaan ijarah selama periode 2014-2018 terjadi pada Bank Victoria Syariah.

3. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Grafik 4.1

Non Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah 2019

Kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah selama lima tahun kebelakang cenderung fluktuatif. Perkembangan NPF yang stagnan ada di Bank BNI, secara lima tahun berturut-turut kondisi NPF dikisaran 1%. Kondisi npf tertinggi ada di

Bank BRI Syariah sebesar 4,97% pada tahun 2018. Bank Victoria Syariah dapat mengendalikan tingkat NPF sehingga dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2018 tingkat NPF Bank Victoria Syariah sebesar 3,4%.

4.2 Analisis Data

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan statistic Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Jika nilai Sig pada output tabel $> 0,05$, maka distribusi normal.
- Jika nilai Sig pada pada output tabel $< 0,05$, maka distribusi tidak normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09635866
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.069
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		1.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173


a. Test distribution is Normal

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov dapat diketahui berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,173 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji normalitas yang kedua dengan menggunakan uji grafik P-Plot untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan normal apabila titik menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4.1
Grafik P-Plot



Sumber : Hasil Olah Data SPSS

4.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi mengalami ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji *Glejser*. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dengan ketentuan nilai probabilitas $\leq 0,05$ sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Data yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.899	.101		8.869	.000
PEMBIAYAAN MURABAHAH	.000	.000	-.145	-1.331	.186
PEMBIAYAAN IJARAH	.000	.000	.138	1.267	.208

a. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel pembiayaan murabahah adalah $0,186 > 0,05$ dan nilai signifikansi pada variabel pembiayaan ijarah $0,208 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhindar dari gejala heterokedastisitas. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi lulus uji heterokedastisitas.

4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Uji multikolinearitas berfungsi untuk menguji apakah model dalam menggunakan regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus bebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mengukur ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi yakni dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat dilihat apabila nilai tolerance $>0,1$ atau sama dengan nilai VIF <10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.875	.191		15.082	.000		
PEMBIAYAAN MURABAHAN	.002	.001	.253	2.563	.012	.817	1.225
PEMBIAYAAN IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002	.817	1.225

a. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel X_1 (pembiayaan murabahah) memperoleh nilai VIF sebesar 1,225 dan untuk variabel X_2 (pembiayaan ijarah) memperoleh nilai VIF sebesar 1,225. Hasil nilai VIF kedua variabel tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika nilai durbin watson berada pada interval $DU < \text{Nilai DW} < 4-DU$.

$$DU = 1,694$$

$$4 - DU = 2,306$$

Jadi interval yang sesuai $1,694 < DW < 2,306$.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.481 ^a	.231	.215	1.10760	.798

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

$$DU < DW < (4 - DU)$$

$$1,694 < 0,798 < 2,306$$

Berdasarkan tabel 4.5 nilai durbin watson pada tabel diatas adalah 0,798 dimana nilai tersebut berada pada interval $DU < DW < 4 - DU$ atau $1,694 < 0,798 < 2,306$. maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi autokorelasi.

4.2.5. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh beberapa variabel X terhadap satu variabel dependen Y, yang dinyatakan dengan persamaan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.875	.191		15.082	.000
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	.002	.001	.253	2.563	.012
	PEMBIAYAAN IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002

a. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Dikarenakan nilai Sig < 0,05. Dengan persamaan :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,875 + 0,002 X_1 + -0,001 X_2 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah:

- a. Konstanta sebesar 2,875 berarti bahwa nilai konstanta variabel risiko pembiayaan bermasalah adalah 2,875.
- b. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (X_1) sebesar 0,002.
- c. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan ijarah (X_2) sebesar - 0,001.

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam sebuah regresi, dikarenakan untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Suatu persamaan regresi yang baik ditentukan R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.215	1.10760

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 hasil perhitungan program diketahui bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,215. Hal ini berarti 21,5% risiko pembiayaan bermasalah dapat dijelaskan oleh pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah, sedangkan sisanya 79,5% dapat dijelaskan dari variabel lain selain kedua variabel tersebut.

4.2.7 Uji Hipotesis

4.2.7.1 Uji F

Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel independen mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui makna nilai F-tes tersebut akan dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan (sig.F) dengan tingkat signifikan ($\alpha=5\%$). Apabila sig.F < 0.05 atau apabila F hitung > F tabel, maka hipotesis nol ditolak yang artinya

variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.752	2	17.876	14.571	.000 ^a
	Residual	118.998	97	1.227		
	Total	154.750	99			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Rumus F tabel = $F(k; n-k) = F(2; 100-2) = F(2; 98) = 3,09$

Keterangan:

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Data

Diketahui hasil uji F diatas bahwa nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai $14.571 > 3.09$ dan nilai probabilitas value atau taraf signifikan adalah $0,000 < 0,05$. Sehingga hasil uji hipotesisnya yaitu H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.

4.2.7.2 Uji t

Uji t berfungsi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.875	.191		15.082	.000
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	.002	.001	.253	2.563	.012
	PEMBIAYAAN IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002

a. Dependent Variable: Risiko Pembiayaan Bermasalah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

$t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = (0,05 : 2; 100-2-1) = t_{tabel} 0,025; 97 = 1,984$

Keterangan:

α = Tingkat Signifikansi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Data

Berdasarkan hasil uji T diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan bermasalah

Diketahui variabel pembiayaan murabahah, memperoleh nilai t hitung sebesar 2,563 sedangkan nilai t tabel 1,980, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung $2,563 > 1,980$ dan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel risiko pembiayaan bermasalah.

2. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah

Dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan ijarah, memperoleh nilai t hitung sebesar - 3,195 sedangkan nilai t tabel 1,980, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung $- 3,195 > 1,980$ dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Disimpulkan bahwa variabel pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel risiko pembiayaan bermasalah.

1.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil uji T pada variabel pembiayaan murabahah, menunjukkan nilai t hitung 2,563 sedangkan nilai t tabel 1,980 dengan

signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap variabel risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini menandakan bahwa resiko pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap terjadinya pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian lapangan yang dilakukan oleh Arim Nasim dan Cahyawati Ayu Pravitasari (2008) dengan judul “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang sangat kuat antara pembiayaan murabahah dengan *Non Performing Financing* dengan arah yang berlawanan. Secara praktis, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan pembiayaan murabahah maka akan diikuti dengan terjadinya penurunan *Non Performing Financing*. Sebaliknya, jika terjadi penurunan penyaluran pembiayaan murabahah, maka akan terjadi kenaikan *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

Bank yang mempunyai kelebihan dana akan cenderung menetapkan kebijakan penyaluran pembiayaan dengan membuat target berapa yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Namun dalam mencapai target seringkali bank menempuh langkah yang lebih agresif dan mengakibatkan tidak selektif dalam memilih calon nasabah dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam keadaan seperti ini rawan sekali terjadi pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

1.3.2 Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil uji T pada variabel pembiayaan ijarah, menunjukkan nilai t hitung - 3,195 sedangkan nilai t tabel 1,980 dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian variabel pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian lapangan yang dilakukan oleh Aries Wahyu Ekanto (2013) dengan judul “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan Non Performing Finance Pada Perbankan Syariah”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kenaikan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh akad musyarakah, akad ijarah, dan akad qardh, sementara variabel akad murabahah tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat variabel pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Kenaikan dan penurunan pendapatan ijarah akan berdampak terhadap tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa sehingga akan menghasilkan laba dan berdampak terhadap tingkat profitabilitas bank. Semakin besar kenaikan tingkat pembiayaan maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

1.3.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai F hitung $>$ F tabel dengan nilai $14.161 > 3.07$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga hasil uji hipotesisnya yaitu H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.

Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu memperhatikan kedua variabel ini. Kedua variabel ini secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank harus selektif dalam menentukan kebijakan pembiayaan dengan melihat jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Bank syariah harus meningkatkan manajemen risiko dan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Pembiayaan macet yang rendah akan menurunkan nilai *Non Performing Finance* bank syariah. Sehingga laba yang dihasilkan oleh bank syariah akan optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian model regresi diatas tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tahun 2014-2018, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) memperoleh nilai F hitung $14,571 > 3,09$ F tabel dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) pada variabel pembiayaan murabahah diperoleh nilai T hitung $2,563 > 1,983$ T tabel dengan signifikansi $0,012 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan murabahah, maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, hal ini juga terjadi karena bank umum syariah masih menghindari risiko, murabahah menjauhkan ketidakpastian pada pendapatan. Dalam sistem pembayarannya, nasabah dapat melakukan pelunasan langsung setelah menerima barang, atau

nasabah dapat melakukan pembayaran secara bertahap. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah akan semakin besar, namun keuntungan diterima secara bertahap. Jika pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima bank syariah kurang maksimal sehingga akan berdampak pada laba. Jika dalam pelunasan nasabah tidak bisa melunasi secara tepat waktu akan berdampak pada risiko pembiayaan bermasalah.

3. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) pada variabel pembiayaan ijarah diperoleh nilai T hitung $-3,195 < 1,983$ T tabel dengan signifikansi $0,002 < 0,05$. Dengan demikian pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

1.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan triwulan bank umum syariah yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing bank umum syariah.
2. Kemampuan model yang digunakan kurang baik dalam model regresi untuk melihat faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai *Adjusted R Square* yang hanya sebesar 21,5%. Hal ini

menyebabkan kurang akuratnya hasil yang disimpulkan dalam penelitian.

3. Terdapat keterbatasan variabel independen yang digunakan yaitu hanya variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. Hal ini dinilai kurang karena masih ada penjelasan sebesar 79,5% yang dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Disarankan untuk menambahkan variabel independen yang lain diluar dari penelitian ini agar mendapatkan model yang lebih baik.
2. Disarankan untuk memperpanjang periode waktu penelitian agar jumlah pengamatan data bertambah.
3. Hendaknya meneliti beberapa atau seluruh faktor yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah agar dapat diketahui faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

5.3.2 Bagi Bank Syariah

1. Senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.
2. Pihak Bank harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan.

3. Pihak bank umum syariah perlu mengadakan sosialisasi dan pendekatan personal kepada nasabah dan debiturnya untuk membentuk sebuah pemahaman bersama bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan antara bank dan nasabah didasarkan pada hukum muamalah dalam Islam. Dengan demikian, salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah nasabah dapat memenuhi kewajibannya meskipun dalam keadaan ekonomi yang menurun. Hal ini akan membuat tingkat risiko pembiayaan bermasalah menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyana Fithriyah, Skripsi: “*Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Amin, Rukhul dkk, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing*”, Jurnal Masharif al-Syariah, Surabaya, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Anisa Nur Rahmah, Skripsi: “*Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Dian Ratnasari, Skripsi: “*Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah dan ijarah Terhadap Return On Asset Pada PT*

Bank BCA Syariah di Indonesia”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

Eko Fitri Nuryanto, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*”, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

Eva Nurul Khasanah, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

Hendro SP, Tri, dan Rahardja, Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ilmi, Muhammad Bahrul, “*Analisa Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Pembinaan Hubungan Kerja Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah*”, Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013.

Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2010.

- Muhamad Turmudi, *“Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 1, Juni 2016.
- Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurjanah dan Intan Dewi Laela Hilyatin, *“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- Rina Destiana, *“Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia”*, Jurnal JRKA, Volume 4, Issue 1, Februari 2018.
- Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum, *“Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015)”*, Jurnal Prosiding Sentrinov, Volume 3, Tahun 2017.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Siti Muslimah, Skripsi: *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Ijarah dan Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Bagi Hasil Penyimpanan Dana Pada Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010-2017”*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Suryowati, Estu, “Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi”, diakses dari www.kompas.com , pada tanggal 26 April 2019 pukul 17.20.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Usanti, Trisadini P. dan Shomad, Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Yumanita , Diana dan Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Zaim Nur Afif, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013*”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Volume 1, Nomor 8 Tahun 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Bank Muamalat Indonesia

BANK MUAMALAT INDONESIA			
TAHUN	MURABAHAH	IJARAH	NPF (%)
2014			
TRIWULAN 1	24.765.386	323.049	1,56
TRIWULAN 2	26.115.578	329.109	3,18
TRIWULAN 3	26.401.233	373.499	4,74
TRIWULAN 4	26.401.233	410.184	4,76
2015			
TRIWULAN 1	23.778.196	404.485	4,73
TRIWULAN 2	25.782.711	409.284	3,81
TRIWULAN 3	25.048.222	336.482	3,49
TRIWULAN 4	24.359.869	262.463	4,20
2016			
TRIWULAN 1	23.516.238	281.631	4,33
TRIWULAN 2	22.985.638	274.630	4,61
TRIWULAN 3	22.946.089	265.335	1,92
TRIWULAN 4	23.314.382	256.369	1,40
2017			

TRIWULAN 1	23.529.752	254.777	2,92
TRIWULAN 2	25.426.566	251.551	3,74
TRIWULAN 3	26196465	237.689	3,07
TRIWULAN 4	27.016.195	220.380	2,75
2018			
TRIWULAN 1	27.546.982	214.940	3,45
TRIWULAN 2	25.000.661	213.389	0,88
TRIWULAN 3	23.299.767	212.835	2,50
TRIWULAN 4	21.618.823	200.279	2,58

Lampiran 2 Data Bank Syariah Mandiri

BANK SYARIAH MANDIRI			
BULAN	MURABAHAH	IJARAH	NPF (%)
2014			
TRIWULAN 1	43.516.551	375.044	2,65
TRIWULAN 2	46.853.328	650.611	3,90
TRIWULAN 3	42.890.435	1.044.965	4,23
TRIWULAN 4	44.351.918	1.041.576	4,29
2015			
TRIWULAN 1	44.092.801	1.103.203	4,41
TRIWULAN 2	47.956.286	1.119.199	4,70
TRIWULAN 3	48.754.889	986.096	4,34
TRIWULAN 4	49.914.035	1.045.336	4,05
2016			
TRIWULAN 1	49.859.592	1.103.063	4,32
TRIWULAN 2	51.320.529	1.203.360	3,74
TRIWULAN 3	52.422.148	1.332.729	3,63
TRIWULAN 4	53.201.181	1.330.260	3,13
2017			

TRIWULAN 1	53.510.368	1.323.793	3,16
TRIWULAN 2	53.695.744	1.233.436	3,23
TRIWULAN 3	54.048.823	1.231.031	3,12
TRIWULAN 4	54.783.980	1.207.704	2,71
2018			
TRIWULAN 1	55.825.704	1.170.238	2,49
TRIWULAN 2	57.032.876	1.177.977	2,75
TRIWULAN 3	57.782.020	1.178.952	2,51
TRIWULAN 4	59.393.119	1.171.123	1,56

Lampiran 3 Data Bank BNI Syariah

BANK BNI SYARIAH			
BULAN	MURABAHAH	IJARAH	NPF
2014			
TRIWULAN 1	14.337.903	1.011.148	1,27%
TRIWULAN 2	15.929.215	973.659	1,35%
TRIWULAN 3	17.107.039	939.855	1,51%
TRIWULAN 4	18.296.760	893.890	1,04%
2015			
TRIWULAN 1	19.481.558	858.826	1,30%
TRIWULAN 2	20.738.289	838.047	1,38%
TRIWULAN 3	21.028.221	761.588	1,33%
TRIWULAN 4	21.774.588	729.323	1,46%
2016			
TRIWULAN 1	22.033.706	705.023	1,59%
TRIWULAN 2	23.097.149	676.699	1,50%
TRIWULAN 3	23.752.721	634.730	1,41%
TRIWULAN 4	24.980.801	561.345	1,64%
2017			
TRIWULAN 1	26.066.631	500.498	1,63%

TRIWULAN 2	26.771.636	435.456	1,76%
TRIWULAN 3	26.906.534	339.023	1,72%
TRIWULAN 4	27.265.631	192.132	1,50%
2018			
TRIWULAN 1	27.313.502	113.758	1,67%
TRIWULAN 2	27.677.458	88.158	1,76%
TRIWULAN 3	28.829.532	86.319	1,86%
TRIWULAN 4	29.349.587	380.739	1,52%

Lampiran 4 Data Bank BRI Syariah

BANK BRI SYARIAH			
BULAN	MURABAHAH	IJARAH	NPF
2014			
TRIWULAN 1	12.760.300	213.084	3,36 %
TRIWULAN 2	13.122.969	213.200	3,61 %
TRIWULAN 3	13.437.003	213.195	4,19 %
TRIWULAN 4	14.075.598	213.583	3,65 %
2015			
TRIWULAN 1	13.919.635	213.686	3,96 %
TRIWULAN 2	14.079.507	213.867	4,38 %
TRIWULAN 3	13.900.326	216.446	3,86 %
TRIWULAN 4	14.071.025	214.410	3,89 %
2016			
TRIWULAN 1	14.342.671	214.581	3,90 %
TRIWULAN 2	15.260.674	214.009	3,83 %
TRIWULAN 3	15.079.392	174.901	3,89 %
TRIWULAN 4	15.100.133	356.320	3,19 %
2017			
TRIWULAN 1	15.195.847	559.300	3,33%

TRIWULAN 2	15.344.742	780.011	3,50 %
TRIWULAN 3	15.097.519	957.664	4,02 %
TRIWULAN 4	15.083.878	1.289.350	4,72 %
2018			
TRIWULAN 1	15.179.333	1.673.051	4,10 %
TRIWULAN 2	15.663.354	1.830.063	4,23 %
TRIWULAN 3	16.049.209	1.982.335	4,30 %

Lampiran 5 Data Bank Victoria Syariah

BANK VICTORIA SYARIAH			
TAHUN	MURABAHAH	IJARAH	NPF (NET)
TRIWULAN 1	608.873	1.213	3,74%
TRIWULAN 2	584.869	1.744	6,44%
TRIWULAN 3	536.157	2.152	4,72%
TRIWULAN 4	456.352	2.218	4,75
TRIWULAN 1	436.551	2.080	4,58%
TRIWULAN 2	551.879	2.263	3,53%
TRIWULAN 3	540.347	2.460	4,40%
TRIWULAN 4	511.153	3.700	4,82%
TRIWULAN 1	463.703	3.508	4,79%
TRIWULAN 2	403.796	3.764	4,59%
TRIWULAN 3	428.893	3.533	3,82%
TRIWULAN 4	352.207	4.332	4,35%
TRIWULAN 1	332.097	2.679	4,96%
TRIWULAN 2	356.426	2.719	4,38%
TRIWULAN 3	350.122	3.088	4,09%
TRIWULAN 4	413.009	6.093	4,08%

TRIWULAN 1	500.253	5.934	3,71%
TRIWULAN 2	382.026	5.950	1,33%
TRIWULAN 3	354.402	6.018	4,05%
TRIWULAN 4	323.580	5.985	3,41%

Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.09635866
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.069
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		1.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173

a. Test distribution is Normal.

Grafik P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF)



Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas
 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.875	.191		15.082	.000		
PEMBIAYAA N MURABAHA H	.002	.001	.253	2.563	.012	.817	1.225
PEMBIAYAA N IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002	.817	1.225

a. Dependent Variable : RISIKO
 PEMBIAYAAN BERMASALAH

Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.899	.101		8.869	.000
	PEMBIAYAA N MURABAHA H	.000	.000	-.145	-1.331	.186
	PEMBIAYAA N IJARAH	.000	.000	.138	1.267	.208

a. Dependent Variable:
ABS_RES

Lampiran 9 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.481 ^a	.231	.215	1.10760	.798

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH

b. Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.215	1.10760

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH

b. Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Lampiran 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.875	.191		15.082	.000
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	.002	.001	.253	2.563	.012
	PEMBIAYAAN IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002

a. Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Lampiran 12 Hasil Uji F

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.752	2	17.876	14.571	.000 ^a
	Residual	118.998	97	1.227		
	Total	154.750	99			

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH

b. Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Lampiran 13 Hasil Uji T

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.875	.191		15.082	.000
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	.002	.001	.253	2.563	.012
	PEMBIAYAAN IJARAH	-.001	.000	-.315	-3.195	.002

a. Dependent Variable: RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Yusuf Bachtiar Syah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 19 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Sigentong RT 05 RW 03 Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos
52252
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Telepon / No. HP : 087830687243
Email : ybachtiarsyah@gmail.com

PENDIDIKAN

1. TK (2003-2004) : TK Miftahul Huda Sigentong
2. SD (2004-2009) : SD Negeri 02 Sigentong
3. SMP (2009-2012) : SMP Negeri 01 Bulakamba
4. SMA (2012-2015) : SMA Negeri 02 Brebes
5. S1 (2015-2019) : Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Daryono
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 05 Januari 1967
Pekerjaan : Perangkat Desa
2. Ibu : Khotilah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 13 September 1974
Pekerjaan : Guru PAUD
3. Adik : Bagus Afrizaldi
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 11 Maret 2002
Pekerjaan : Pelajar
4. Adik : Yola Atia Zahra
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 23 Desember 2007
Pekerjaan : Pelajar